

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN FITUR KREDIT
(PAYLATER) OLEH PIHAK KETIGA MELALUI APLIKASI BELANJA
ONLINE**

***LEGAL PROTECTION FOR ABUSE OF CREDIT FEATURE
(PAYLATER) BY THIRD PARTIES THROUGH AN
ONLINE SHOPPING APPLICATION***

Disusun dan Diajukan oleh

ANDI PRATIWI YASNI PUTRI

B022172009



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2021**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN FITUR KREDIT
(PAYLATER) OLEH PIHAK KETIGA MELALUI
APLIKASI BELANJA ONLINE**

***LEGAL PROTECTION FOR ABUSE OF CREDIT FEATURE
(PAYLATER) BY THIRD PARTIES THROUGH AN
ONLINE SHOPPING APPLICATION***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Magister Kenotariatan

Disusun dan Diajukan Oleh :

ANDI PRATIWI YASNI PUTRI

B022172009

Kepada :

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2021**

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN FITUR KREDIT (PAYLATER) OLEH PIHAK KETIGA MELALUI APLIKASI BELANJA ONLINE

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI PRATIWI YASNI PUTRI

B022172009


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Magister Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 07 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
Nip.19610607 198601 1 003


Dr. Maskun, S.H., L.L.M.
Nip. 1967 1129 199903 1 005

Ketua Program Studi,


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
Nip. 1964 1123 199002 2 001

Dekan Fakultas Hukum,


Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Pratiwi Yasni Putri

Nomor Pokok : B022172009

Program : Magister (S2)

Jurusan : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Atas Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) Oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja Online”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal ataupun bentuk lainnya.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, Juli 2021

Yang menyatakan,



(Andi Pratiwi Yasni Putri)

ABSTRAK

Andi Pratiwi Yasni Putri, Perlindungan Hukum Atas Penyalahgunaan Fitur Kredit (*Paylater*) Oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja *Online*, Dibimbing oleh Ahmadi Miru dan Maskun.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap pengguna layanan belanja *online* berbasis aplikasi atas penyalahgunaan fitur *paylater* oleh pihak ketiga; dan untuk mengevaluasi bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada masing-masing yang terbukti melakukan pembobolan atau penyalahgunaan fitur *paylater*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Makassar, yaitu pada Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Kota Makassar. Penelitian ini juga dilakukan di beberapa perusahaan aplikasi belanja *online* yang menyediakan layanan *paylater*, yaitu pada PT. Trinusa Travelindo (Traveloka) dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek), PT. Shopee International Indonesia (Shopee). Data yang diperoleh dalam penelitian berupa data primer dan data sekunder, dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penyalahgunaan fitur *paylater* oleh pihak ketiga melalui aplikasi belanja *online* yang diterapkan oleh para penyedia jasa fitur *paylater* hanya berorientasi pada upaya perlindungan hukum preventif (pencegahan). Namun, terhadap kasus pembobolan akun yang telah terjadi, tidak ada perlindungan hukum (represif) yang diberikan oleh penyedia jasa *paylater* kepada korban pembobolan akun. 2) Pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pihak yang terbukti melakukan pembobolan fitur *paylater* adalah dapat berupa pertanggungjawaban perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW. Sedangkan, pertanggungjawaban pidana adalah merujuk pada ketentuan dalam UU ITE, yang menekankan pada penjatuhan pidana penjara dan sanksi administratif berupa pengenaan denda maksimum sebagaimana pertimbangan hakim di persidangan.

Kata Kunci : Belanja *Online*, *Paylater*, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Andi Pratiwi Yasni Putri, *Legal Protection For Abuse of Credit Feature (Paylater) by Third Parties Through an Online Shopping Application, Supervised by Ahmadi Miru and Maskun, as supervisor respectively.*

The purpose of this study are to evaluate the legal protection of users of online shopping services based on applications for abuse of paylater features by third parties; and to evaluated the responsibility which can be charged to each person who is proven to have committed burglary or abuse of the Paylater feature.

This research is an empirical legal research. This research conducted in Makassar, namely in the Regional Financial Services Authority 6 Makassar City. This research also conducted in online shopping application companies that provide paylater services, namely at PT. Trinusa Travelindo (Traveloka) and PT. Karya Anak Bangsa (Gojek), PT. Shopee International Indonesia (Shopee). The data obtained in the study were primary data and secondary data, analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of the study show that 1) Legal protection against consumers for abuse of paylater features by third parties through online shopping applications is only oriented to prevent legal protection efforts. However, for cases of breach account that have been occurred, there is no legal protection provided by paylater service providers to victims of account breaches. 2) Liability of breaking the paylater can be sued by civil, criminal, and administrative liabilities. The civil liability can be seen in Article 1365 BW. Meanwhile, criminal liability and administrative liability can be found in the Information Electronic Transaction Law

Keywords : *Legal Protection, Online Shopping, Paylater.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadhirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya, serta Selawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sebagai pembawa rahmat dan suri tauladan bagi semesta alam, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ ***PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN FITUR KREDIT (PAYLATER) OLEH PIHAK KETIGA MELALUI APLIKASI BELANJA ONLINE*** “.

Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari terdapat kekurangan namun, berkat bimbingan, bantuan dan arahan dari para pembimbing, dosen serta berbagai pihak yang turut berperan sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi tingginya kepada Orang Tua penulis Ibunda Hj Andi Asni, SE dan Ayahanda H. Achmad Yani , SH juga kepada Nenek Kakek tercinta Hj Rohani Sanusi dan H. Abdul Kadir , yang tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah SWT dan dukungan yang tiada putusnya.

Penulis sangat menyadari bahwa, tanpa adanya dukungan, bimbingan dan arahan terus menerus dari para Civitas Akademika kepada penulis, maka studi dan tesis ini tidak mungkin dapat selesai sebagaimana

adanya. Oleh karenanya perkenankan penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH.,MH., dan Dr. Maskun, SH.,LL.M selaku Komisi Penasehat dalam penulisan tesis ini yang secara tulus dan ikhlas telah meluangkan waktunya memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam proses penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., MH., Dr. Oky Deviany S.H., M.H., dan Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H.,LL.M selaku Tim Penguji atas segala saran dan tanggapan positif untuk kesempurnaan dalam penulisan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah membagi ilmu pengetahuannya selama proses perkuliahan.
7. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terkhusus Ibu Eppy dan Bapak Akxa, yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan sampai akhir studi penulis.

8. Keluarga Besar kedua orang tua saya yang selalu mendoakan penulis untuk penyelesaian tesis ini terima kasih atas doa dan dukungannya.
9. Rachmat Nugraha S.STP orang yang selalu membantu dan memberikan dorongan semangat serta doa yang tulus dalam menyelesaikan tesis ini .
10. Sahabat-sahabat tercinta Dija, Winda, Dyah, Ais, Opi, dan Alanis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas doa dan dukungannya.
11. Rekan-rekan Seperjuangan AUTENTIK Kenotariatan 2017, terima kasih telah memberikan bantuan, doa serta motivasi untuk penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotaritan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai amal jariyah. *Aamiin Yaa Rabbal'alaamiin*. Terima kasih.

Makassar, 01 Juli 2021

Andi Pratiwi Yasni Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SKEMA	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Perlindungan Konsumen.....	16
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	16
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	18
3. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha	24
B. Kredit	29
1. Pengertian Kredit	29
2. Unsur-Unsur Kredit	31

C. Fitur Bayar Kemudian (<i>Paylater</i>)	33
1. Penjelasan Umum tentang Fitur <i>Paylater</i>	33
2. Legalitas <i>Paylater</i>	36
D. Belanja Online (<i>E-Commerce</i>)	38
1. Penjelasan Umum tentang Belanja <i>Online</i> (<i>E-Commerce</i>)	38
2. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Belanja <i>Online (E-Commerce)</i>	41
E. Landasan Teori	43
1. Teori Perlindungan Hukum	43
2. Teori Tanggung Jawab	46
F. Kerangka Pikir	48
G. Definisi Operasional	52
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Tipe Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian	55
C. Populasi dan Sampel	56
D. Jenis dan Sumber Data	57
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penyalahgunaan Fitur Kredit (<i>Paylater</i>) oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja <i>Online</i>	60
B. Pertanggungjawaban yang Dapat Dibebankan Kepada Masing-Masing Pihak yang Terbukti Melakukan Pembobolan atau Penyalahgunaan Fitur <i>Paylater</i>	118
BAB V PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA	145

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data tentang Jumlah Pengguna Internet, Jumlah Pengguna Internet <i>Mobile</i> , Jumlah Pengguna Aktif Media Sosial, Jumlah Konsumen Digital dan Jumlah Transaksi <i>E-Commerce</i> di Indonesia Tahun 2019-2020	61
Tabel 2	Tanggapan Responden mengenai Aplikasi Tempat Terjadinya Kasus Pembobolan Akun <i>Paylater</i>	75
Tabel 3	Tanggapan Responden mengenai Jumlah Kasus Pembobolan Akun <i>Paylater</i> yang Pernah Dialami	78
Tabel 4	Tanggapan Responden mengenai Pengetahuan/Kesadaran Mereka Atas Kasus Pembobolan Akun <i>Paylater</i>	80
Tabel 5	Tanggapan Responden mengenai Tanggapan Pihak Penyedia Jasa dalam Menanggapi Klaim atas Adanya Kasus Pembobolan Akun <i>Paylater</i>	81
Tabel 6	Tanggapan Responden Mengenai Jumlah Kerugian yang Dialami akibat Pembobolan Akun <i>Paylater</i>	83
Tabel 7	Responden yang Melaporkan Kasus Pembobolan Akun <i>Paylater</i> Pada Aparat Kepolisian Setempat	85
Tabel 8	Tanggapan Responden mengenai Tagihan yang Timbul Akibat Kasus Pembobolan Akun <i>Paylater</i>	88
Tabel 9	Tanggapan Responden mengenai Keputusannya Untuk Menggunakan Fitur <i>Paylater</i>	91

DAFTAR SKEMA

Skema 1	Alur Penggunaan <i>Paylater</i>	64
Skema 2	Alur Lahirnya Hubungan Utang Piutang Antara Konsumen Dengan Perusahaan Aplikasi Belanja <i>Online</i>	68
Skema 3	Alur Perjanjian Kerja sama Kemitraan antara Perusahaan <i>P2P Lending</i> dengan Perusahaan <i>E-Commerce</i> Penyedia Pembayaran <i>Paylater</i>	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya globalisasi telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia sehingga berdampak bagi beberapa sektor, seperti pada sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian perkembangan dalam industri perdagangan dan industri keuangan di Indonesia.¹

Transaksi perdagangan yang kini telah berkembang pesat sebagai dampak perpaduan teknologi internet melahirkan suatu sistem perdagangan *online* yang disebut *e-commerce*. Lahirnya *e-commerce* memberikan dampak positif karena kemudahan transaksi yang diciptakan, seperti penghematan waktu, kebebasan konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan harga yang sangat kompetitif.²

E-commerce merupakan suatu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

¹ Budiharto Hernama & Hendro, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.3, 2017, Hlm. 1-2.

² Ning Rahayu, *Ini Dampak Perkembangan E-Commerce Bagi Indonesia*, <https://www.wartaekonomi.co.id/read216033/ini-dampak-perkembangan-e-commerce-bagi-indonesia.html> diakses tanggal 2 April 2020.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE), di mana salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.³

Merujuk pada UU ITE, *E-commerce* merupakan penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat yang melibatkan 2 (dua) pihak, antara pelaku usaha dengan konsumen.⁴ *E-commerce* menghadirkan model bisnis modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli). Tentu saja dengan model bisnis ini di katakan lebih praktis dan lebih mudah. Praktis Kondisi itu menyebabkan jarak bukan lagi menjadi hambatan dalam dunia bisnis. Sehingga para pelaku usaha dapat melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung.⁵

Di samping itu, dengan kemajuan di bidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam.⁶ Perkembangan teknologi pada *smart phone* (*Android, Ios*) membuat pelaku usaha *e-commerce* melakukan inovasi bisnis *online* dengan membentuk suatu aplikasi khusus yang dapat diunggah oleh masyarakat pada masing-masing ponselnya. Hal ini tentunya memberikan dampak pada transaksi *e-commerce* yang semakin mudah dilakukan,

³ Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴ Pasal 41 ayat (3) Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁵ Imam Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 2.

⁶ Sunaryo, *Hukum Pembiayaan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 95.

kecepatan, dan di manapun. Seiring dengan perkembangannya, kemudahan yang diberikan juga tidak hanya mencakup kemudahan pembelian barang, melainkan juga kemudahan pembayaran. Prosesnya pun terbilang singkat. Hanya dalam beberapa menit transaksi antara konsumen dan penyedia jasa dan layanan dapat diselesaikan.⁷

Di dalam berbelanja *online* dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak bertemu secara langsung dengan pembayaran dilakukan melalui via transfer antarbank ataupun menggunakan kartu kredit. Setelah pemesanan dilakukan, konsumen melakukan pembayaran *online* dengan mengisi data kartu kredit (nama pemegang kartu, nomor kartu kredit, masa berlaku kartu kredit, 3 angka kode CVC/CVV, dan alamat penagihan). Namun, saat ini, di samping metode pembayaran via transfer dan kartu kredit yang disediakan, beberapa pelaku usaha belanja *online* juga telah menghadirkan fitur pembayaran tanpa kartu kredit, yang dikenal dengan fitur bayar kemudian atau *Paylater*.

Sesuai dengan namanya, fitur *PayLater* memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan sementara mereka membayar diakhir sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Kemunculan fitur *paylater* adalah hasil kerja sama antara perusahaan belanja *online* dengan perusahaan pembiayaan berbasis *peer to peer lending*.

⁷ Wiku. *Kemudahan, Hal Lain Yang Penting Dalam E-Commerce*. <https://dailysocial.id/post/kemudahan-hal-lain-yang-penting-dalam-e-commerce> diakses tanggal 7 Februari 2020.

Peer to peer lending merupakan suatu layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan para pencari pinjaman (*borrower*) di dalam sebuah wadah atau perusahaan.⁸ *Peer to peer lending* saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Seperti halnya *e-commerce*, *peer to peer lending* adalah suatu wadah pinjam meminjam yang juga dilakukan secara *online*, yang tidak membutuhkan adanya tatap muka secara langsung antara penerima pinjaman⁹ dengan pemberi pinjaman.¹⁰

Saat ini, beberapa perusahaan berbasis *online* seperti Gojek, Grab, dan Traveloka telah menjalin kerja sama dengan perusahaan *peer to peer lending* untuk menghadirkan fitur kemudahan pembayaran dalam bertransaksi melalui aplikasi. Dalam menggunakan metode pembayaran *PayLater*, konsumen dapat memesan layanan kapan pun kemudian membayar tagihan di akhir bulan. Terhadap pengguna *PayLater* diberikan nilai limit yang berbeda-beda, yakni mulai dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan bahkan lebih, tergantung dari kredibilitas masing-masing pengguna yang

⁸ Ahmar Haryadi. 5 Perusahaan Fintech Yang Menggunakan P2P Lending. <https://medium.com/@arhamharyadi/top-5-perusahaan-fintech-yang-menggunakan-p2p-lending-mana-yang-lebih-baik- diakses tanggal 17 September 2019>.

⁹ Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi : "Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi."

¹⁰ Pasal 1 angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi : "Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi."

dinilai/disurvei oleh penyedia jasa pada saat mengajukan permohonan fasilitas *paylater*. Adapun tagihan *PayLater* akan jatuh tempo pada tengah malam di hari terakhir tiap bulan.

Cara aksesnya pun cukup mudah, seperti pada Gojek menyediakan akses langsung di aplikasi melalui menu *Paylater* dalam GoPay. Tidak jauh berbeda, fasilitas *Paylater* dari Traveloka juga memberikan kesempatan bagi konsumen untuk membeli tiket hotel maupun tiket transportasi terlebih dulu. Dalam informasi yang disampaikan Traveloka melalui *website* resminya, konsumen bisa membayar tagihan satu bulan kemudian atau dengan mengangsur selama kurun waktu 2-12 (dua hingga dua belas) bulan. Traveloka menawarkan batas transaksi lebih tinggi dibanding Gojek, yaitu mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diproses dalam waktu satu jam.

Terlepas dari kemudahan-kemudahan yang didapatkan dalam *transaksi e-commerce*, faktor keamanan akun konsumen juga merupakan salah satu hal yang tidak kalah penting yang wajib diperhatikan oleh pelaku usaha. Hal ini disebabkan meskipun skema transaksi jual beli dilakukan melalui *e-commerce*, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka hak-hak serta kewajiban konsumen maupun pelaku usaha yang diatur dalam UUPK tidak dapat dikesampingkan dan tetap berlangsung.

Berdasarkan Pasal 4 angka 1 UUPK, “hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa.” Sedangkan, kewajiban pelaku usaha salah satunya memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, di samping adanya kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.¹¹

Hak konsumen terkait dalam keamanan transaksi belanja *online* menjadi suatu kewajiban pelaku usaha sebagai penyelenggara sistem elektronik, di mana dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menegaskan bahwa :

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak Pengguna Sistem Elektronik.

Merujuk pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selain itu,

¹¹ Pasal 7 huruf c dan huruf f UUPK.

pelaku usaha sebagai penyelenggara sistem transaksi elektronik memiliki kewajiban untuk melakukan edukasi kepada konsumen sebagai pengguna jasa seperti menyampaikan kepada Pengguna Sistem Elektronik akan pentingnya menjaga keamanan *Personal Identification Number* (PIN)/*password*, menyampaikan kepada pengguna jasa mengenai berbagai modus kejahatan transaksi elektronik, dan mengenai prosedur dan tata cara pengajuan klaim.¹²

Semakin mudahnya akses transaksi elektronik dalam *e-commerce* juga harus seiring dengan semakin ketatnya faktor keamanan data konsumen guna untuk mencegah tindakan penyalahgunaan data atau pembobolan akun oleh pihak ketiga. Namun, berdasarkan fakta yang terjadi, kehadiran fitur pembayaran *PayLater* telah membuka suatu peluang yang baru bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan pembobolan akun.

Salah satunya yang terjadi pada konsumen MR pengguna layanan *paylater* melalui aplikasi Traveloka. Pada tanggal 14 Maret 2019, MR tiba-tiba menemukan ada transaksi sebesar kurang lebih Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket tujuan Jakarta ke Padang dengan dan pembayaran menggunakan *PayLater*. Karena merasa tidak pernah melakukan pembelian tersebut, MR akhirnya menghubungi *customer service* Traveloka. Alhasil, dari tanggapan pihak Traveloka hanya disebutkan bahwa pelanggan tersebut tetap harus membayar

¹² Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

transaksi tersebut karena sudah menjadi kewajiban MR untuk menjaga keamanannya. Hal ini bukan hanya terjadi pada satu konsumen, melainkan sudah pada beberapa konsumen.¹³

Selain pada layanan *paylater* yang tersedia di aplikasi Traveloka, layanan *paylater* yang bekerja sama dengan aplikasi belanja *online* lainnya juga kerap kali menjadi sasaran para *hacker* untuk melakukan pembobolan. Salah satu kasus yang terjadi, yakni seorang pengguna layanan Shopeepay dengan *username* arleen_04 mengalami kasus pembobolan pada akun Shopeepay sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Akun *paylater* milik arleen_04 digunakan *hacker* melakukan transaksi pembelian perdana kuota dengan menggunakan metode pembayaran Shopee *paylater*, dan secara otomatis pihak korban membatalkan transaksi tersebut karena merasa bukan transaksi yang dilakukannya. Akan tetapi, *hacker* tersebut kembali melanjutkan transaksi tersebut dan korbanpun tidak bisa membatalkan transaksi tersebut karena ada notifikasi dari Shopee bahwa korban tidak dapat membatalkan transaksi karena sudah sekali melakukan pembatalan. Namun, setelah menyampaikan keluhan dan keberatan tersebut kepada pihak Shopee, akun yang dibobol tersebut telah kembali dipulihkan dan setelah 3 (tiga) hari korban melihat transaksi tersebut masih dilanjutkan oleh pihak Shopee dan berstatus dalam pengiriman.¹⁴

¹³ Meylinda Rachmadanniar, *Paylater Traveloka Dipakai Orang Lain Dan Lagi-Lagi Pelanggan Disalahkan*. <https://mediakonsumen.com/2019/03/14/surat-pembaca/paylater-traveloka-dipakai-orang-lain-dan-lagi-lagi-pelanggan-disalahkan> diakses tanggal 16 September 2019.

¹⁴ Arlin, *Akun Shopee Paylater Diretas, Kenapa Pihak Konsumen yang Harus Membayar Tagihan???*. <https://mediakonsumen.com/2020/09/25/surat-pembaca/akun-shopee-paylater-diretas-kenapa-pihak-konsumen-yang-harus-membayar-tagihan> diakses tanggal 16 September 2019.

Kasus yang disebutkan hanya mewakili beberapa dari banyaknya masalah penyalahgunaan akun oleh pihak ketiga (*hacker*). Melihat pada banyaknya kasus yang terjadi di dalam penggunaan *paylater*, menunjukkan bahwa konsumen sebagai pengguna layanan transaksi elektronik belum mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini dapat dilihat pada beban kerugian yang ditimbulkan dan pertanggungjawaban akibat kasus pembobolan akun kembali dibebankan kepada para korban/pemiliki akun *paylater*. Oleh karena itu, urgensi keamanan transaksi elektronik menjadi suatu hal yang membutuhkan upaya tindak lanjut dari pihak terkait sebagai wujud dalam perlindungan konsumen.

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen atas penyalahgunaan fitur kredit (*paylater*) oleh pihak ketiga melalui aplikasi belanja *online* ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada masing-masing pihak yang terbukti melakukan pembobolan atau penyalahgunaan fitur *paylater* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap pengguna layanan belanja *online* berbasis aplikasi atas penyalahgunaan fitur *paylater* oleh pihak ketiga.

2. Untuk mengevaluasi bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada masing-masing yang terbukti melakukan pembobolan atau penyalahgunaan fitur *paylater*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh yang dihubungkan dalam perkembangan yang ada dalam masyarakat terkait dengan penyalahgunaan fitur kredit (*paylater*) melalui aplikasi belanja *online*.
- b) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya yang ingin mengangkat tema yang relevan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi instansi terkait dalam mengambil langkah dan melakukan pengawasan atas transaksi kredit melalui aplikasi belanja *online*.
- b) Bagi pengguna aplikasi/konsumen belanja *online* dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam menggunakan layanan fitur *paylater*.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan terhadap tulisan atau penelitian terkait dengan judul penelitian yang dibahas dalam tesis ini, pada dasarnya telah terdapat penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, yakni :

1. Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce*”, oleh Bagus Hanindyo Mantri, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

Masalah yang dibahas adalah :

- a. Apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dapat melindungi konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce* ?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur dalam transaksi *e-commerce* ?
- c. Permasalahan-permasalahan apa yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* ?

Hasil penelitian menemukan bahwa UUPK belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce* karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah negara Republik Indonesia. Dan keterbatasan akan hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK. Kedua perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, dari sisi konsumen, dari sisi produk, dari

sisi transaksi. Ketiga permasalahan permasalahan yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen terdapat 2 (dua) permasalahan yaitu pertama permasalahan yuridis, meliputi keabsahan perjanjian menurut KUHPerdata, Penyelesaian sengketa alam transaksi *e-commerce*, UUPK yang tidak akomodatif, tidak adanya lembaga penjamin toko *online*, kedua permasalahan non yuridis meliputi, kemanan bertransaksi dan tidak pahamnya konsumen dalam bertransaksi *e-commerce*.

2. Tesis “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Lembaga Pembiayaan Berbasis *Financial Technology* Dalam Menyalurkan Kredit”, oleh Meiliana Catherine Piter, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.

Masalah yang dibahas adalah :

- a. Bagaimanakah bentuk penerapan prinsip kehati-hatian oleh lembaga pembiayaan berbasis *financial technology* dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat ?
- b. Bagaimanakah peranan Otoritas Jasa Keuangan mengawasi kinerja lembaga pembiayaan *financial technology* dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat ?

Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian oleh lembaga pembiayaan berbasis *financial technology* dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat pada dasarnya sama dengan yang diterapkan oleh lembaga perbankan yang meliputi penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi.

Yang membedakan adalah penyelenggara *fintech P2P Lending* telah memanfaatkan kecanggihan sistem yang kemudian dielaborasi dengan kemampuan manusia sehingga prosesnya lebih cepat dan efisien. Adapun peranan otoritas jasa keuangan mengawasi kinerja lembaga pembiayaan *financial technology* dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat adalah dengan melakukan pengawasan preventif yang menekankan pada penilaian terhadap kesiapan operasional dari calon penyelenggara, dan pengawasan represif yaitu penilaian pada saat *fintech P2P lending* telah mulai beroperasi yang berdasarkan pada laporan bulanan yang wajib disetorkan oleh penyelenggara *fintech P2P lending*.

3. Tesis “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Tanpa Agunan Untuk Perorangan (Studi Kasus Pada Bank Mandiri).” oleh Winne Fauza Primadewi, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Masalah yang di bahas adalah :

- a. Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian yang dijalankan bank dalam pemberian kredit tanpa agunan ?
- b. Bagaimana pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit tanpa agunan ?
- c. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi kredit bermasalah?

Hasil penelitian menemukan bahwa pemberian kredit tanpa agunan terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara. Perjanjian kredit Mandiri Kredit Tanpa Agunan adalah merupakan perjanjian baku yang berbentuk pengisian aplikasi atau pengisian formulir kredit tanpa agunan sehingga sistem pelayanan lebih cepat. Mandiri kredit tanpa agunan yang bermasalah diharapkan dapat selesai dengan adanya kesepakatan antara bank dengan debitur karenanya menempuh jalur hukum akan memerlukan biaya tambahan serta akan memakan waktu yang tidak sebentar pada akhirnya akan memberatkan pihak debitur karena terdapat ketidakseimbangan jumlah kredit yang diterima dengan biaya penyelesaian sengketa kredit.

Berdasarkan penjabaran di atas, terlihat persamaan dari ketiga penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sama-sama menunjukkan topik penelitian mengacu pada pemberian kredit kepada masyarakat/perorangan. Selain itu, kesamaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Bagus Hanindyo Mantri terletak pada acuan undang-undang yang digunakan, di mana dalam penelitian penulis juga mengacu pada ketentuan terhadap UU nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Meiliana Catherine Piter, kesamaannya terletak pada objek penelitian, yakni mengacu pada perusahaan pemberi kredit yang berbasis *financial technology* (kredit *online*).

Adapun perbedaannya, adalah penelitian yang dilakukan penulis menitikberatkan pada layanan pemberian pinjaman (*paylater*) yang disediakan oleh perusahaan pemberi kredit yang berbasis *financial technology* yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan aplikasi belanja *online* seperti traveloka dan gojek maupun aplikasi pembayaran uang elektronik, seperti Ovo. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan oleh Winne Fauza Primadewi menitikberatkan pada kredit yang disediakan oleh bank. Selanjutnya, dari segi pokok permasalahan yang akan dikaji, dalam penelitian penulis mengangkat masalah perlindungan hukum pengguna jasa dan upaya penanggulangan penyalahgunaan fitur *paylater* oleh pihak ketiga. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan oleh Bagus Hanindyo Mantri, masalah yang dikaji adalah melihat keberadaan UUPK melindungi konsumen transaksi *e-commerce* serta permasalahan-permasalahan yang timbul terkait dengan perlindungan hukum konsumen. Perbedaan lainnya dari segi instansi yang dijadikan rujukan penelitian, terhadap penelitian yang dilakukan oleh Meiliana Catherine Piter, merujuk pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengawasan perusahaan *fintech*, sedangkan pada penelitian penulis merujuk pada perusahaan penyedia layanan *paylater* sebagai instansi yang bertanggung jawab atas kerugian konsumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UUPK adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Pengertian konsumen dalam UUPK adalah konsumen akhir.¹⁵

Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting terlebih karena semakin cepat laju ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung atau tidak langsung maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.¹⁶

Nasution mengemukakan bahwa :¹⁷

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.

¹⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 4.

¹⁶ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 23.

¹⁷ Nasution A.Z, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm. 22.

Perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UUPK adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.” Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.¹⁸

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan itu dapat dibedakan dalam 2 (dua) aspek, yaitu :¹⁹

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:²⁰

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum;

¹⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Op.Cit.* hlm. 1.

¹⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Grup, Jakarta, 2013, hlm.

22.

²⁰ *Ibid.* hlm. 7.

2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa perlindungan konsumen adalah perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada konsumen sebagai pengguna akhir atas produk barang dan/atau jasa berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun tujuan utama perlindungan konsumen adalah untuk meniadakan tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang dan sebagai perwujudan atas jaminan kepastian hukum akan hak-hak konsumen.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Hak Konsumen

Di dalam perkembangan kemajuan perusahaan untuk memberikan pelayanan tentunya tidak terlepas dari perlindungan atas hak-hak yang terdapat oleh para konsumen karena adanya kebebasan apapun maupun aktivitas yang akan dilakukan. Di dalam UUPK merumuskan sejumlah hak penting konsumen. Menurut Pasal 4 UUPK, menentukan hak konsumen antara lain sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk (misalnya makanan). Dengan demikian, setiap produk, baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²¹

Dalam hal berproduksi produsen diharuskan bertindak jujur dalam memberi informasi sehingga konsumen dapat memilih produk yang terbaik

²¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 33.

bagi dirinya. Informasi yang diberikan produsen mengenai produknya diharuskan informasi yang jujur, benar, dan jelas sehingga tidak mengelabui atau membohongi konsumen. Karena itu, pemanfaatan media informasi oleh produsen, baik dengan iklan, *billboard*, dan media lainnya hendaknya dilandasi kejujuran dan niat baik.²²

Konsumen yang sudah menentukan/menetapkan pilihannya atas suatu produk berdasarkan informasi yang tersedia berhak untuk mendapatkan produk tersebut sesuai dengan kondisi serta jaminan yang tertera di dalam informasi.²³ Apabila setelah mengonsumsi, konsumen merasa dirugikan atau dikecewakan karena ternyata produk yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya (misalnya, kualitas tidak sesuai), produsen seharusnya mendengar keluhan konsumen itu dan memberikan penyelesaian yang baik.²⁴

Melihat posisi produsen berada dalam kedudukan yang lebih kuat, baik secara ekonomis maupun dari segi kekuasaan (*bargaining power, bargaining position*) disbanding dengan konsumen, maka konsumen perlu mendapat advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut atas hak-haknya. Perlindungan itu dibuat dalam suatu peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan dengan baik.²⁵

Konsumen juga berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan mengenai bagaimana berkonsumsi yang baik. Produsen pelaku usaha

²² *Ibid.*, hlm. 34.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

wajib memberi informasi yang benar dan mendidik sehingga konsumen makin dewasa dalam memenuhi kebutuhannya, bukan sebaliknya mengeksploitasi kelemahan-kelemahan konsumen terutama wanita dan anak-anak.²⁶

Dalam memperoleh pelayanan, konsumen juga berhak untuk diperlakukan benar dan jujur serta sama dengan konsumen lainnya, tanpa ada perbedaan-bedaan berdasarkan ukuran apapun, misalnya suku, agama, budaya, daerah asal atau tempat tinggal, pendidikan, status ekonomi (kaya-miskin), dan status sosial lainnya.²⁷ Konsumen berhak mendapatkan hak hak lainnya sesuai dengan kedudukannya sebagai konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini membuka kemungkinan berkembangnya pemikiran tentang hak-hak dari konsumen di masa yang akan datang, sesuai dengan perkembangan zaman.²⁸

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut itu perlu ditegaskan dalam suatu perundang-undangan sehingga semua pihak, baik konsumen itu sendiri, produsen, maupun pemerintah mempunyai persepsi yang sama dalam mewujudkannya. Ini berkaitan dengan upaya hukum dalam mempertahankan hak-hak konsumen. Artinya, hak-hak konsumen yang dilanggar dapat dipertahankan melalui jalan hukum, dengan cara dan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Menurut

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 35.

²⁸ *Ibid.*

penulis, bagian inilah yang paling penting, yaitu bagaimana seorang konsumen yang dilanggar haknya atau menderita kerugian mendapatkan haknya kembali. Ini merupakan inti dari penyebutan dan penegasan tentang adanya hak-hak konsumen. Menetapkan hak-hak konsumen dalam suatu perundang-undangan tanpa dapat dipertahankan atau dituntut secara hukum pemenuhannya, tidaklah cukup karena hanya berfungsi sebagai huruf-huruf mati dan tidak bermanfaat bagi konsumen.²⁹

b. Kewajiban Konsumen

Selain adanya hak, konsumen juga mempunyai kewajiban-kewajiban. Pasal 5 UUPK mengatur bahwa kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Menurut Jerry J. Philipus, pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Dengan pengaturan kewajiban tersebut memberikan

²⁹ *Ibid.*

konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab, jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.³⁰

Kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Sedangkan, kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian.

Kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya UUPK hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan.³¹ Kewajiban-kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha.

3. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

a. Hak Pelaku Usaha

³⁰ Tami Rusli, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Pranata Hukum Vol. 7 No. 1, Universitas Bandar Lampung, 2012, hlm. 3.

³¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 48-49.

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³² Berdasarkan UUPK, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Adapun hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK bahwa:

Hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Tampak bahwa pokok dalam hak pelaku usaha adalah :³³

- a. Menerima pembayaran, berarti produsen/pelaku usaha berhak menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas produk yang dihasilkan diserahkan kepada pembeli;
- b. Mendapat perlindungan hukum, berarti produsen/pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum jika ada tindakan pihak lain, yaitu konsumen dengan itikad tidak baik menimbulkan kerugian baginya;

³² Pasal 1 angka 3 UUPK.

³³ Janus Sidobalok, *Op.Cit.* hlm. 72.

- c. Membela diri, yaitu produsen/pelaku usaha berhak membela diri dan membela hak-haknya dalam proses hukum apabila ada pihak lain yang mempermasalahkan atau merugikan haknya; dan
- d. Rehabilitasi, yaitu produsen/pelaku usaha berhak mendapatkan rehabilitasi atas nama baiknya (dipulihkan nama baiknya) sebagai produsen/pelaku usaha jika karena suatu tuntutan akhirnya terbukti bahwa produsen/pelaku usaha ternyata bertindak benar menurut hukum.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Di samping adanya hak, pelaku usaha juga memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 UUPK, yakni :

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

c. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Prinsip tanggung jawab menjadi sesuatu aspek yang sangat penting di dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus

pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.³⁴ Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen, serta membuat pelaku usaha lebih bertanggung jawab.

1. Pertanggungjawaban Pidana

Suatu konsep yang terkait dengan teori kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang secara hukum dikatakan bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Normalnya dalam kasus sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.

2. Pertanggungjawaban Perdata

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang, sedang diantara mereka itu tidak terdapat suatu perjanjian, maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.³⁵

³⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 92.

³⁵ Az. Nasution, *Op.Cit.* hlm. 77.

Menurut Abdul Kadir Muhammad ada beberapa unsur kesalahan perdata, yaitu :³⁶

- a) Pelanggaran hak
Hukum mengakui hak-hak tertentu baik mengenai hak pribadi maupun hal kebendaan dan akan melindunginya dengan memaksa pihak yang melanggar untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya.
- b) Unsur Kesalahan
Pertanggung jawaban dalam kesalahan perdata biasanya memerlukan unsur kesalahan atau kesengajaan pada pihak yang melakukan pelanggaran, walaupun tingkat kesengajaan yang diperlukan biasanya kecil.
- c) Kerugian yang diderita
Unsur yang esensial dari kesalahan perdata pada umumnya adalah kerugian yang diderita akibat suatu perbuatan meskipun kesalahan dan kerugian perdata tidak selalu jalan berbarengan karena masih ada kesalahan perdata, di mana apabila perbuatan dari salah seorang digugat maka tergugat sendiri yang harus membuktikan kerugian yang dideritanya.

3. Pertanggungjawaban Administratif

Dalam Pasal 60 UUPK, bentuk sanksi administratif telah diperluas, yaitu dapat berbentuk penetapan ganti rugi.³⁷ Penerapan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi tampaknya cenderung menonjol dalam UUPK karena didasarkan oleh Pasal 60 UUPK yang melibatkan adanya kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang notabene bukan pemerintah yang menerbitkan izin tersebut.

Selanjutnya, mengacu pada beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 197.

³⁷ Shidarta, *Op.Cit.* hlm. 117.

lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen, antara lain :³⁸

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.

b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Ini dikenal dengan istilah beban pembuktian terbalik.

c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggungjawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*), hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.³⁹

d. Prinsip Tanggungjawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Ada

³⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.* hlm. 94.

³⁹ Shidarta, *Op.Cit.* hlm. 62.

pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

e. Prinsip Tanggungjawab dengan Kesalahan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha apabila terbukti melakukan kesalahan ataupun pelanggaran atas hak-hak konsumen dapat berupa pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata atau pertanggungjawaban administratif. Adapun terhadap penentuan jenis tanggungjawab tersebut digantungkan pada berat ringannya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan terhadap konsumen.

B. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang berarti kepercayaan akan kebenaran, dan apabila dihubungkan dengan bank,

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 98.

maka terkandung pengertian bahwa pihak bank selaku kreditor memberikan kepercayaan untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitor, karena debitor dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.⁴¹ Sedangkan, dalam Bahasa Inggris, disebut “*loan*”. Kata “*loan*” itu sendiri berarti sesuatu yang dipinjamkan, khususnya sejumlah uang.⁴² Dalam pengertian yang lebih luas, kredit dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada jangka waktu yang telah disepakati.⁴³

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengemukakan bahwa :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Adapun pengertian kredit menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut :

1. R. Subekti

“Kredit berarti kepercayaan. Seorang nasabah yang mendapat kredit dari bank memang adalah orang yang mendapatkan kepercayaan dari bank.”

⁴¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 44.

⁴² Thomas Suyatno, dkk., *Dasar-Dasar Perkreditan*, Edisi Ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 22.

⁴³ Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 6.

2. Simorangkir

“Kredit adalah pemberian prestasi dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang.”

3. Mahmoedin

Kredit dapat pula dipahami secara sederhana bahwa kredit ialah utang atau pinjaman yang diberikan oleh si pemberi kredit kepada si penerima kredit. Dalam pengertian tersebut ditekankan adanya dua pihak, yaitu si pemberi kredit atau pihak pertama yang disebut sebagai kreditor dan yang menerima kredit disebut debitor. Dengan kata lain, kredit tidak akan terjadi, kalau tidak ada dua pihak tersebut.⁴⁴

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pinjaman yang didasarkan pada suatu kepercayaan. Di dalam suatu perjanjian kredit, terdapat 2 (dua) pihak, yakni pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur), di mana dalam perjanjian kredit melahirkan adanya kewajiban debitur untuk mengembalikan/membayar pinjaman (kredit) dan hak kreditur untuk menagih dan memperoleh pengembalian uang sebagaimana kesepakatan pinjam meminjam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pemberian kredit merupakan suatu bentuk kepercayaan yang diberikan oleh kredit terhadap debitur. Kepercayaan yang dimaksud adalah berupa kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran kembali atas utangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Dengan demikian, suatu perjanjian pemberian kredit tidaklah dapat lahir apabila tidak dilandasi oleh suatu kepercayaan.

⁴⁴ Mahmoeddin, *Dasar-Dasar Kredit BPR*. Quantum, Bandung, 2010, hlm. 24.

2. Unsur-Unsur Kredit

Kasmir mengemukakan unsur-unsur kredit sebagai berikut:⁴⁵

a) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang, barang atau jasa yang akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank atau bukan bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

b) Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

c) Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d) Risiko

⁴⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 114-115.

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau kredit macet. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya. Resiko ini menjadi tanggungan bank atau bukan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e) **Balas Jasa**

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga.

C. Fitur Bayar Kemudian (*Paylater*)

1. Penjelasan Umum tentang Fitur *Paylater*

Fitur *PayLater* (bayar kemudian) memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan pembayaran di akhir sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Saat ini, Gojek dan Traveloka telah menyediakan fitur transaksi tersebut.⁴⁶ Skema *PayLater* serupa dengan kartu kredit terutama jika digunakan untuk kepentingan pribadi. Adapun perbedaannya, dalam penggunaan kartu kredit, selama tidak lewat jatuh tempo, maka tidak ada pengenaan bunga. Namun, dalam *Paylater*, dalam penggunaannya terdapat biaya tambahan yang dikenakan. Konsumen diharapkan perlu mempersiapkan perhitungan

⁴⁶ Safir Makki, *Bijak Kenalan Dengan Paylater, Beli Sekarang Bayar Belakangan*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181123202846-83-348843/bijak-kenalan-dengan-paylater-beli-sekarang-bayar-belakangan> diakses tanggal 17 September 2019.

cermat sebelum memanfaatkan fitur *paylater*, pasalnya dalam fitur *paylater* juga terdapat pengenaan bunga atas cicilan dari *PayLater*.

Paylater sebagai salah satu *platform* penyedia layanan tiket pesawat *online* merupakan fasilitas keuangan dari Traveloka yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit.⁴⁷ Fitur *paylater* yang disediakan oleh perusahaan penjualan *online* pada dasarnya merupakan hasil kerja sama dengan perusahaan pembiayaan berbasis *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* adalah suatu layanan yang mempertemukan pemberi pinjaman (investor) dengan para pencari pinjaman (*borrower*) di dalam sebuah wadah atau perusahaan.⁴⁸

Sebagai contoh, pada perusahaan PT. Trinusa Travelindo (Traveloka), Fitur *paylater* yang disediakan adalah hasil kerjasama Traveloka sama dengan *startup P2P Lending* Danamas sebagai mitra penyalur pinjaman dana. Sebelum menggandeng Danamas, Traveloka juga menggandeng Uangku untuk mitra dari penyelenggara *e-money* (uang elektronik). Dalam kesepakatan yang tercapai, Pihak Danamas selaku pihak penyedia dana dalam *Paylater*, sepenuhnya melakukan proses manajemen risiko dalam mengelola *PayLater*. Mulai dari memverifikasi konsumen, besaran bunga, hingga pembayaran cicilannya.⁴⁹

⁴⁷ Traveloka, *Paylater FAQ*, <https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater> diakses tanggal 17 September 2019.

⁴⁸ Arham Haryadi, *5 Perusahaan Fintech Yang Menggunakan P2P Lending*. <https://medium.com/@arhamharyadi/top-5-perusahaan-fintech-yang-menggunakan-p2p-lending-mana-yang-lebih-baik-> diakses tanggal 17 September 2019.

⁴⁹ Marsya Nabila, *Traveloka Hadirkan Fitur Pinjaman Paylater*. <https://dailysocial.id/post/traveloka-fitur-pinjaman-paylater> diakses tanggal 17 September 2019.

Hal ini dapat diketahui bahwa kedudukan pihak Traveloka adalah menjembatani perusahaan *P2P Lending* dengan konsumen yang membutuhkan pinjaman/cicilan dalam pembelian barang dan/atau jasa melalui traveloka. Tentunya hubungan kerjasama yang terjalin membawa keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu perusahaan *P2P Lending* memperoleh keuntungan dari layanan pinjaman serta bunga yang dikenakan atas cicilan, sedangkan, Traveloka memperoleh peningkatan laba perusahaan karena adanya fitur *paylater* yang memberikan ketertarikan kepada konsumen karena kemudahan pembayaran (khususnya konsumen yang tidak memiliki kartu kredit) atas transaksi yang dilakukan melalui situs Traveloka.⁵⁰

Adapun alur pengajuan *Paylater* adalah sebagai berikut :⁵¹

- 1) Untuk mengajukan fasilitas pinjaman dari PayLater, proses harus ditempuh melalui aplikasi pada *smartphone*. Nominal dana pinjaman yang kemungkinan diberikan kepada pengguna berkisar antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli produk pada perusahaan *e-commerce* yang menyediakan layanan *paylater* tersebut.
- 2) Persyaratan yang diperlukan adalah pengguna cukup menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta 1 (satu) dokumen pendukung (seperti Surat Izin Mengemudi, kartu BPJS, Kartu Nomor Pokok

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

Wajib Pajak atau Kartu Keluarga) dan berusia 21-70 (dua puluh satu sampai tujuh puluh) tahun.⁵²

- 3) Ada 4 (empat) tahap proses pengisian data yang harus ditempuh, mulai dari identitas diri, keluarga, pekerjaan, dan mengunggah data pribadi. Selanjutnya, akan dilakukan proses verifikasi dalam waktu satu jam setelah pengajuan selesai dilakukan.⁵³
- 4) Ketika dana berhasil cair, pengguna bisa langsung memakainya untuk bertransaksi pada perusahaan *e-commerce* penyedia layanan *paylater* tersebut. Untuk pembayarannya, akan ditagihkan setiap bulan dan terdapat pengenaan bunga tambahan apabila pembayaran dilakukan dengan angsuran.
- 5) Seperti hanya kartu kredit, setelah pengguna berhasil melunasi cicilannya, secara otomatis limit *PayLater* bisa kembali digunakan. Pengguna juga dapat mengajukan permohonan kenaikan limit *PayLater* dengan mengunggah tambahan dokumen, seperti slip gaji atau rekening koran selama tiga bulan terakhir pada. Untuk keamanannya, setiap transaksi yang menggunakan *PayLater* akan menggunakan OTP (*One Time Password*) yang dikirim melalui pesan singkat pada nomor ponsel yang didaftarkan.

2. Legalitas *Paylater*

⁵² Traveloka, *Paylater FAQ*, <https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater> diakses tanggal 17 September 2019.

⁵³ *Ibid.*

Lahirnya berbagi inovasi terbaru dalam kanal pembayaran nasional dengan sistem non tunai berbasis teknologi berusaha untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, sebagai dimaksud dalam Pasal 4 UU ITE, yang salah satunya adalah untuk mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa fitur *paylater* yang disediakan oleh penyedia jasa belanja *online* merupakan hasil kerja sama dengan perusahaan pinjaman *online* berbasis *peer to peer* lending (*P2P Lending*). *Peer to peer lending* saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengemukakan bahwa :

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Di dalam bekerjanya *fintech P2P lending*, melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pihak penyelenggara layanan jasa keuangan, penerima pinjaman, dan pemberi pinjaman, di mana pihak penyelenggara menghimpun dana dari pihak investor dan kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan data, yang tunduk pada perjanjian layanan pinjam

meminjam uang berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, pihak penyelenggara layanan *paylater* memegang peranan yang andil dalam mengelola dana investor dan bertanggungjawab sepenuhnya khususnya terhadap segala risiko-risiko kerugian yang akan muncul dalam penyelenggaraan *peer to peer* (P2P) *lending* tersebut.⁵⁴

Mengacu pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf i Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, dalam penyelenggaraan P2P *lending* melalui wujud kerja sama dengan perusahaan belanja *online* yang melahirkan adanya fitur *paylater*, agunan/jaminan merupakan suatu hal yang bersifat fakultatif. Artinya pemberian pinjaman melalui *paylater* tidak memerlukan agunan/jaminan apapun. Selain itu, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tidak ada satupun ketentuan yang mewajibkan pemberi kredit dan penerima kredit untuk saling bertemu secara langsung, di mana segala dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan formil pengajuan kredit hanya dikirimkan secara elektronik, yang kemudian di analisa oleh tim penilai dari lembaga penyelenggara *Fintech* dengan wajib melakukan mitigasi risiko.⁵⁵

D. Belanja *Online* (E-Commerce)

1. Penjelasan Umum tentang Belanja *Online* (E-Commerce)

Menurut Mariam Darus Badruzaman, dkk., dalam Wirjono Projodikoro bahwa belanja/bisnis *online* adalah :

⁵⁴ Meiliana Catherine Piter, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Lembaga Pembiayaan Berbasis Financial Technology Dalam Menyalurkan Kredit.* Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018, hlm. 5.

⁵⁵ Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.

Transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (*digital medium*) di mana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau *world wide web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.⁵⁶

Abdul Hakim Barkatullah dan Teguh Prasetyo berpendapat bahwa :

Electronic Commerce atau yang disingkat dengan *E-Commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.⁵⁷

Selanjutnya, menurut Andreas Viklund berpendapat :

Jual beli secara *online* atau yang dikenal dengan *e-commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis.⁵⁸

Faulidi Asnawi bahwa adapun karakteristik dari *e-commerce* adalah

sebagai berikut :⁵⁹

- a. Terjadi transaksi antara dua belah pihak.
- b. Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi
- c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Menurut Edmon Makarim, bahwa pada dasarnya proses transaksi jual beli secara elektronik tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual

⁵⁶ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, . 1997, hlm. 19.

⁵⁷ Abdul Hakim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 10.

⁵⁸ <http://jurnal-sdm.blogspot.com>, diakses tanggal 17 Sepetember 2019.

⁵⁹ Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis e-commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 17.

beli biasa di dunia nyata. Proses pengikatan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut :⁶⁰

1. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan transaksi jual beli melalui di toko *online* ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu.
2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui alamat *e-mail*, maka penerimaan dilakukan melalui pesan elektronik (*e-mail*), karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah e-mail yang dituju sehingga hanya pemegang *e-mail* tersebut yang dituju.
3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada keuangan nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal.
4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian

⁶⁰ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 82.

dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan proses transaksi jual-beli secara *online* yang telah diuraikan di atas, menggambarkan bahwa ternyata jual-beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, di mana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media internet, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual-beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli. Namun, di sisi lain transaksi jual beli *online* akan dapat menimbulkan indikasi berbagai tindakan kriminal oleh oknum tidak bertanggungjawab seperti penipuan, ataupun pembobolan akun dan data pribadi mengingat saat ini banyaknya *platform* jual beli *online* yang dilakukan melalui aplikasi pada *smartphone*, di mana pembayaran terhubung langsung dengan akun pembayaran uang elektronik (sebagai contoh : Grab yang terhubung dengan Ovo, yakni sebuah metode pembayaran uang elektronik).

2. Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam Transaksi Belanja Online (E-Commerce)

Dalam transaksi *e-commerce* melalui internet perintah pembayaran (*payment instruction*) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (*card*

holder) dan penjual (*merchant*). Para pihak itu adalah *payment gateway*, *acquirer* dan *issuer*.⁶¹

1. *Card holder*, yaitu konsumen yang menggunakan kartu pembayaran resmi yang dijamin oleh suatu *issuer* untuk transaksi jual beli di internet.
2. *Merchant*, yaitu pedagang yang menjual dagangannya melalui internet dan dijamin oleh suatu *acquirer* dalam melakukan transaksi pembayarannya lewat internet.
3. *Payment gateway*, yaitu suatu alat yang biasanya dioperasikan oleh *acquirer* (bisa juga pihak ketiga lain) yang berfungsi untuk memproses instruksi pembayaran, menghubungkan antara *acquirer* dan *issuer*.⁶²
4. *Acquirer*, adalah sebuah institusi finansial, dalam hal ini bank yang dipercaya oleh *merchant* untuk memproses dan menerima pembayaran secara *online* dari pihak konsumen.
5. *Issuer* merupakan suatu institusi finansial atau bank yang mengeluarkan kartu bank (kartu kredit maupun kartu debit) yang dipercaya oleh *consumer* untuk melakukan pembayaran dalam melakukan pembayaran dalam transaksi *online*.

Seiring dengan perkembangan zaman, pembayaran menggunakan kartu yang dikenal dalam transaksi *e-commerce* mengalami pergeseran, di mana saat ini berkembang adanya metode pembayaran tanpa kartu yang dikenal dengan Fitur *PayLater*. Dengan demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi *e-commerce* dapat saja meliputi konsumen,

⁶¹ Faulidi Asnawi, *Op.Cit.* hlm. 117.

⁶² *Ibid*, hlm. 63.

merchant, payment gateway, acquirer, dan perusahaan *peer to peer lending* sebagai institusi non bank yang melakukan pembayaran atas transaksi konsumen.

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van de wettelijke bescherming*, dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal, perlindungan adalah tempat berlindung; dan hak (perbuatan) memperlindungi.⁶³

Sajipto Raharjo mengemukakan bahwa :

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Atau dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶⁴

Menurut Maria Theresia Geme :

Perlindungan hukum berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan hukum negara secara eksklusif dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.⁶⁵

Selanjutnya, Salim H.S mengkritisi pendapat di atas bahwa :

⁶³ Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurrbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 259.

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74.

⁶⁵ Maria Theresia Geme dalam Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurrbani, *Op.Cit.* hlm. 262.

Definisi perlindungan di atas kurang lengkap karena bentuk perlindungan dan subjek yang dilindungi berbeda antara satu sama lainnya. Maka hemat penulis, perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.⁶⁶

Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, hal-hal yang dikemukakan di atas menyajikan konsep tentang perlindungan hukum tidak tampak dalam definisi di atas.

Teori perlindungan hukum merupakan :

Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.⁶⁷

Menurut Roscou Pound, pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi 3 (tiga) macam, yang meliputi : *public interest* (kepentingan umum); *social interest* (kepentingan masyarakat); dan *privat interest* (kepentingan individual).⁶⁸

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 263.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 266-267.

Unsur-unsur yang tercantum dalam teori perlindungan hukum adalah meliputi :

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan dan tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum;
3. Objek perlindungan hukum.⁶⁹

Berdasarkan defnisi perlindungan hukum yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori perlindungan hukum adalah pada dasarnya merupakan teori yang digunakan untuk menganalisis wujud atau bentuk perlindungan, subjek hukum dan objek perlindungan hukum yang ditujukan untuk menegakkan hak-hak masyarakat yang dijamin oleh hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :⁷⁰

1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif

Perlindungan hukum yang sifatnya preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan hukum memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat definitif. Dengan adanya perlindungan hukum ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 263.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 264.

2. Perlindungan hukum yang bersifat represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat guna untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan bebas dari gangguan atau ancaman dari pihak manapun. Dalam penerapannya, perlindungan hukum terbagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif yang bersifat mencegah permasalahan serta perlindungan hukum represif yang bersifat menyelesaikan permasalahan yang timbul.

2. Teori Tanggung Jawab

Hans Kelsen mengemukakan pendapatnya tentang tanggung jawab hukum bahwa :⁷¹

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *deliquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.

⁷¹Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2018, hlm. 56.

Titik Triwulan mengemukakan bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁷² Menurut teori tradisional, terdapat 2 (dua) macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan adalah cukup bahwa perbuatan yang dilakukan telah membawa efek yang dinyatakan oleh legislator sebagai sesuatu yang berbahaya (*harmful*), yang berarti menunjukkan hubungan yang eksternal antara perbuatan dan efeknya. Tidak dibutuhkan adanya sikap mental pelaku dan efek dari perbuatan tersebut. Sedangkan, pertanggungjawaban mutlak adalah individu secara hukum bertanggungjawab tidak hanya jika secara objektif *harmful effect* dilakukan secara terlarang, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku.⁷³

⁷² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

⁷³ Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Op.Cit.* hlm. 56-57.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa :teori, yaitu :⁷⁴

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

F. Kerangka Pikir

Keberadaan fitur *paylater* yang saat ini terdapat pada beberapa aplikasi belanja *online* merupakan wujud kemajuan dari sistem pembayaran non tunai yang berkembang di Indonesia. Penggunaan fitur

⁷⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Bandung, . 2010, hlm. 503.

paylater yang saat ini telah dimanfaatkan oleh konsumen pada aplikasi belanja *online* telah dilindungi oleh sejumlah regulasi, antara lain UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Seiring keberadaannya, fitur *paylater* yang pada umumnya diaktifkan pada aplikasi belanja *online* menjadi incaran para *hacker* untuk mencari keuntungan pribadi, yang dapat dilihat pada maraknya masalah pembobolan akun *paylater* di beberapa aplikasi belanja *online*. Oleh karena itu, penerapan perlindungan hukum kepada para konsumen selaku pengguna jasa *paylater* serta penegakan pertanggungjawaban hukum kepada para pelaku pembobolan akun *paylater* sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi suatu urgensi bagi para aparat yang berwenang.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, maka dalam melihat dan menganalisis perlindungan hukum atas penyalahgunaan fitur *paylater* oleh pihak ketiga, penulis berlandaskan pada kaidah perundang-undangan serta mengacu pada 2 (dua) teori hukum, yakni perlindungan hukum dan teori tanggung jawab yang akan digunakan untuk dalam membangun suatu pandangan hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti.


Maria Theresia Geme mengemukakan bahwa perlindungan hukum berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan hukum negara secara eksklusif dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.⁷⁵ Selanjutnya, Lilik Rasyidi mengemukakan bahwa secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Adapun mengenai teori tanggungjawab, Titik Triwulan mengemukakan bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Di dalam hal ini tanggungjawab dititik beratkan pada pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban administratif sebagaimana telah ditentukan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan pada kedua teori hukum tersebut, maka selanjutnya akan digunakan sebagai dasar analisis penulis di dalam melihat bentuk perlindungan hukum yang diterapkan serta menemukan jalan keluar berupa terwujudnya perlindungan hukum terhadap konsumen atas penyalahgunaan fitur kredit (*paylater*) oleh pihak ketiga melalui aplikasi

⁷⁵ Maria Theresia Geme dalam Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurr bani, *Op.Cit.* hlm. 262.

belanja *online*. Adapun alur kerangka pikir selanjutnya diuraikan dalam uraian bagan di bawah ini :



**Terwujudnya Perlindungan Hukum terhadap Konsumen
Atas Penyalahgunaan Fitur Kredit (*Paylater*) Oleh Pihak
Ketiga Melalui Aplikasi Belanja *Online***

G. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dari variabel penelitian dimaksudkan untuk memberikan kesimpulan dan batasan, pengertian, serta ruang lingkup penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh undang-undang atas hak-hak masyarakat yang dijamin oleh hukum. Dalam hal ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembobolan akun *paylater* yang dilakukan oleh pihak ketiga.
2. Konsumen adalah konsumen akhir pengguna jasa layanan belanja *online*.
3. *Paylater* adalah salah satu fitur bayar kemudian yang disediakan oleh aplikasi belanja *online* tanpa menggunakan kartu kredit dengan bekerja sama dengan perusahaan *financial technology peer to peer lending*.
4. Aplikasi Belanja *Online* adalah aplikasi pada *smart phone* (*android* dan *ios*) yang menyediakan layanan jual beli. Aplikasi belanja *online*

yang dimaksudkan di sini adalah aplikasi yang menyediakan layanan *paylater*.

5. Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemilik/penyedia layanan belanja *online* untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fitur *paylater* oleh pihak ketiga.
6. Upaya represif adalah upaya penyelesaian sengketa sebagai akibat terjadinya kasus penyalahgunaan/pembobolan akun *paylater* oleh pihak ketiga.
7. Pertanggungjawaban pidana adalah salah satu jenis sanksi yang dapat dibebankan kepada pelaku pembobolan akun *paylater* sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini menyangkut penerapan sanksi pidana penjara.
8. Pertanggungjawaban perdata adalah salah satu jenis sanksi yang dapat dibebankan kepada para pelaku pembobolan akun *paylater* berdasarkan pada perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 BW dengan tuntutan berupa ganti kerugian secara materiel.
9. Pertanggungjawaban administratif adalah pengenaan denda yang dapat dibebankan kepada para pelaku pembobolan akun *paylater* sebagaimana telah ditetapkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

10. *Hacker* adalah seorang peretas yang mempelajari, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer yang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan.
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Dalam hal ini adalah sistem elektronik yang dimiliki oleh penyelenggara fitur *paylater*.
12. Penyelenggara sistem elektronik adalah perusahaan aplikasi belanja *online* yang menyediakan layanan pembayaran *paylater*.
13. Perusahaan financial technology (*peer to peer lending*) adalah perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi belanja *online* yang mendanai/menyediakan dana untuk disalurkan melalui fitur *paylater*.
14. Informasi adalah data elektronik yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dalam hal ini informasi elektronik pengguna jasa *paylater* yang diretas oleh *hacker* dalam mencari keuntungan.